



P E N E T A P A N
Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Pengkreditan Rakyat Artha Huda Abadi (BPR) beralamat di Jl. Pati-Tayu Km. 19 Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Soleh : Kasie Remedial PT. BPR Artha Huda Abadi;
2. Masturi : Kasie Remedial PT. BPR Artha Huda Abadi;
3. Nur Cholis : Staf Remedial PT. BPR Artha Huda Abadi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 296/SB-AHA/V/2024 tanggal 7 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pati dibawah register No. W 12 U 4/179/HK/.00/15/2024 tanggal 7 Mei 2024; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

1. Nama : **HARNO;**
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 09-11-1974 / 50 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Ds. Ngemplak Kidul Rt. 002/001 Kec. Margoyoso Kab. Pati;
Pekerjaan : Wiraswasta;
NIK : 3318160911740003;
Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I;**
2. Nama : **SUTIYANI;**
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 15-06-1981/ 43 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Ds. Ngemplak Kidul Rt. 002/001 Kec.
Margoyoso Kab. Pati;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
NIK : 3318165506810002;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

3. Nama : **KARJIN;**

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 31-12-1954/ 70 tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat Tinggal : Ds. Ngemplak Kidul Rt. 005/003 Kec.
Margoyoso Kab. Pati;

Pekerjaan : Wiraswasta;

NIK : 3318163112540103

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT III;**

4. Nama : **NGASINI;**

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 01-09-1957/ 43 tahun;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat Tinggal : Ds. Ngemplak Kidul Rt. 005/003 Kec.
Margoyoso Kab. Pati;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

NIK : 3318164109570001;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:
 - Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
 - Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
 - Surat Penetapan Hakim Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;
 - Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Perkara No. 48/Pdt.G.S/2024/PN Pti;
- Setelah mendengar Pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan Sederhana yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati secara elektronik pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Pti;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Soleh selaku Kuasa dari Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan melalui Surat Tercatat pada tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama tanggal 29 Mei 2024, Penggugat menyampaikan mencabut surat gugatan serta menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Perkara No. 48/Pdt.G.S/2024/PN Pti dengan alasan sudah ada kesepakatan pembayaran;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban, namun jika sudah ada Jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan tersebut merupakan hak Penggugat dan tidak pula bertentangan hukum, serta proses persidangan Tergugat belum mengajukan Jawaban, maka tidak ada halangan atau alasan yang dapat menghalangi Penggugat mencabut surat gugatannya tersebut, untuk itu terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka kepada Penggugat pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271 RV, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Surat Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkara Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Pti dicabut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **29 Mei 2024**, oleh Muhammad Taofik, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ramanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa kehadiran Para Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RAMANTO, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK : Rp. 75.000,-

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Penggandaan	: Rp.	15.500,-
4.	PNBP	: Rp.	60.000,-
5.	Surat Tercatat	: Rp.	80.000,-
6.	Materai	: Rp.	10.000,-
7.	Redaksi	: Rp.	10.000,- +
Total		: Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G.S/2024/PN Pti